



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I  
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(LPDB - KUMKM)**

**PERATURAN  
DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**NOMOR: 017/PER/LPDB/2011**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA  
BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR 010/PER/LPDB/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN TAMBAHAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN  
KEPADA KOPERASI**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkuatan permodalan dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada koperasi telah ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 010/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM, terutama yang berhubungan dengan pembiayaan koperasi dan perluasan serta peningkatan volume usaha koperasi, dipandang perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 010/PER/LPDB/2011 sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Pencabutan atas Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 010/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI no. 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/KEP/M.DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;

23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
27. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
29. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR 010/PER/LPDB/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI.**

## **Pasal 1**

Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 010/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Pinjaman kepada Koperasi yang berlaku di lingkungan LPDB-KUMKM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 2**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2011

**Direktur Utama**



**Kemas Danial**  
NRK.201008073